



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adamroh Firmansyah**
Pangkat, NRP : Prada, 617195011546141
Jabatan : Ta Sarban Silambangja Skanud 31
Kesatuan : Wing I Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 26 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Peltu Suhartono Komplek Rajawali Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/IV/2020 tanggal 7 April 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat I Nomor Kep/31/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat II Nomor Kep/51/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat III Nomor Kep/72/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

d. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat IV Nomor Kep/98/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

e. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Tingkat V Nomor Kep/118/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/75/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/85/PM II-08/AU/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor POM-401/A/IDIK-7/III/2020/HLM tanggal 17 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/55/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/94/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/170-K/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/170/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/170-K/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi harian Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Adamroh Firmansyah NRP 6171950101546141 Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Skadron Udara 31 (Kaurdal) Kapten Nav Gianina Mulia B.S dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/94/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh di Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Adamroh Firmansyah (Terdakwa) merupakan Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 72 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Alpeka di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati, selesai pendidikan terhitung bulan September 2017 ditugaskan sebagai Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 617195011546141 Jabatan Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya menyerahkan diri ke Kesatuan Skadron Udara 31.

c. Bahwa Terdakwa diketahui melakukan ketidakhadir tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari data absensi harian personil Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa selalu tidak ada tanpa keterangan.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, akan tetapi berdasarkan informasi yang Saksi-2 terima dari rekan-rekan Terdakwa adalah Terdakwa membawa kabur sejumlah uang dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut untuk uang test flight sebesar Rp 75.755.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang harpesbang (pemeliharaan pesawat terbang) sebesar Rp 21.256.868,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang cicilan BRI sebesar Rp 75.306.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), uang latihan perorangan sebesar Rp 41.945.250,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang kodal Komandan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjadi pusing dan stres memikirkannya, dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi menuju Kota Kediri menemui teman Terdakwa guna mencari pengganti uang tersebut, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dapat Terdakwa kembalikan dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi Online Foker dan Came Keliling.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya, namun sebelumnya Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang milik dinas untuk Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2020 Terdakwa berada di rumah kost temen Terdakwa atas nama Sdr. Rizal di Jl. Dangdangan I Kel. Dangdangan Kota Kediri Jawa Timur dan yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-harinya sebagai pengemudi/supir IO MAD Entertain, kemudian pada tanggal 3 April 2020 Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Gubernur Suryo Rt.25/05 Kel. Sengon Kab. Jombang Jawa Timur untuk menemui kedua orang tua Terdakwa dan disana Terdakwa menyampaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dan kedua orang tua Terdakwa mengatakan bersedia membantu permasalahan tersebut apabila Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AU, kemudian pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menghadap Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di rumahnya di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk dinas ke kantor Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke kantor Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara bahwa pada saat apel pagi Komandan Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma memerintahkan secara lisan kepada seluruh Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa mulai dari Mess Peltu Suhartono Komplek Rajawali Ke. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sampai ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Gubernur Suryo Kec. Jombang Kab. Jombang.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 atau selama lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

l. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas terbang atau ikut Cru pesawat TNI AU, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : TUSDALIYAN SAPUTRA
Pangkat,NRP : Lettu Nav, 543214
Jabatan : Kaset Skadud 31
Kesatuan : Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Manuhua II Jl. Manuhua Raya Kel.
Halim Perdanakusuma Kecamatan
Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di kantor Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma pada saat Terdakwa ditugaskan/berdinas di Skadud 31 Wing Lanud Halim Perdanakusuma, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dari data absensi harian personil Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma dimana Terdakwa sejak tanggal 31 Desember 2019 pada saat pagi dan apel siang selalu tanpa keterangan dan Terdakwa juga tidak berada di kantor
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, menurut informasi dari rekan-rekan kantor yang Saksi terima Terdakwa kecanduan bermain judi online dan Terdakwa telah membawa uang milik anggota Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut untuk uang test flight sebesar Rp 75.755.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang harpesbang (pemeliharaan pesawat terbang) sebesar Rp 21.256.868,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang cicilan BRI sebesar Rp 75.306.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), uang latihan perorangan sebesar Rp 41.945.250,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang kodal Komandan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 . Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara komandan Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma melalui perintah lisan pada saat apel pagi memerintahkan seluruh anggota Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma termasuk Saksi untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ke Mess Peltu Suhartono Komplek Rajawali Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan ke alamat orang tuanya di Jl. Gubernur Suryo
Kec. Jombang Kan Jombang tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya menyerahkan diri ke rumah Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan dari Komandan Skadron diarahkan untuk menginap dulu di Mess Transit Hery Setiawan Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Terdakwa dijemput oleh Letda Nav Gumilang setelah mengantar orang tua Terdakwa ke Bandara Halim P untuk pulang ke Jombang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di dampingi Letda Nav Gumilang datang ke kantor Skadron Udara 31 dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa alasan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma adalah karena Terdakwa ingin bertanggung jawab dan masih ingin berdinis lagi di TNI AU.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Danang Kustanto
Pangkat, NRP	: Serma, 530910
Jabatan	: Ba TPT Flight II Flight Skadud 31
Kesatuan	: Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 28 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cesna No.37 Blok O Skadron Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan. Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di kantor Skadud 31 Wing Lanud Halim Perdanakusuma pada saat Terdakwa berdinis di Skadud 31 Wing Lanud Halim Perdanakusuma, dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan satu ruangan di bagian juru bayar namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan data absensi harian personil Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa selalu tidak ada tanpa keterangan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, berdasarkan informasi yang Saksi terima dari rekan-rekan Terdakwa adalah Terdakwa membawa kabur sejumlah uang dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut untuk uang test flight sebesar Rp 75.755.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang harpesbang (pemeliharaan pesawat terbang) sebesar Rp 21.256.868,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan uang cicilan BRI sebesar Rp 75.306.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), uang latihan perorangan sebesar Rp 41.945.250,- (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang kodan Komandan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut rekan-rekan kantor bahwa Terdakwa juga suka bermain judi Online.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara bahwa pada saat apel pagi Komandan Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma memerintahkan secara lisan kepada seluruh Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa mulai dari Mess Peltu Suhartono Komplek Rajawali Ke. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur sampai ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Gubernur Suryo Kec. Jombang Kab. Jombang akan tetapi tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan maupun Saksi baik melalui surat maupun melalui handphone.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh kedua orang tuanya menyerahkan diri ke rumah Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan dari Komandan Skadron diarahkan untuk menginap dulu di Mess Transit Hery Setiawan Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Terdakwa dijemput oleh Letda Nav Gumilang setelah mengantar orang tua Terdakwa ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Jombang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di dampingi Letda Nav Gumilang datang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Skadron Udara 31 dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma adalah karena Terdakwa ingin bertanggung jawab dan masih ingin berdinastasi lagi di TNI AU.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Adamroh Firmansyah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK angkatan 72 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Alpeka di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati, selesai pendidikan terhitung bulan September 2017 ditugaskan sebagai Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 617195011546141 Jabatan Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Anggota TNI AU dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI AU yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa telah menggunakan uang milik dinas Skadud 31 yaitu diantaranya uang test flight anggota Skadud 31, uang harpesbang, uang cicilan BRI anggota Skadud 31 dan uang latihan perorangan anggota Skadud 31 dengan dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjadi pusing dan stres memikirkannya karena uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi Online Foker dan Came Keliling. Akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi menuju Kota Kediri menemui teman Terdakwa guna mencari pengganti uang tersebut, namun sekarang orangtua Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa belum tahu berapa uang yang sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya, namun sebelumnya Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang milik dinas untuk Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2020 Terdakwa berada di rumah kost temen Terdakwa atas nama Sdr. Rizal di Jl. Dangdangan I Kel. Dangdangan Kota Kediri Jawa Timur dan yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-harinya sebagai pengemudi/supir IO MAD Entertain, kemudian pada tanggal 3 April 2020 Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Gubernur Suryo Rt.25/05 Kel. Sengon Kab. Jombang Jawa Timur untuk menemui kedua orang tua Terdakwa dan disana Terdakwa menyampaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dan dedua orang tua Terdakwa mengatakan bersedia membantu permasalahan tersebut apabila Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AU.

7. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menghadap Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di rumahnya di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui ada Anggota dari kesatuan yang mencari Terdakwa dan ketemu dengan orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua.

9. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Terdakwa dijemput oleh Letda Nav Gumilang setelah mengantar orang tua Terdakwa ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Jombang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di dampingi Letda Nav Gumilang datang ke kantor Skadron Udara 31 dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa alasan Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan adalah Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa juga masih ingin berdinas aktif kembali di TNI AU.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan baik kepada para Saksi maupun kesatuan.

14. Bahwa di kesatuan ada aturan tentang perijinan apabila akan meninggalkan satuan dengan cara corp raport dan hal tersebut

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikethui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

17. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi harian Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Adamroh Firmansyah NRP 6171950101546141 Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Skadron Udara 31 (Kaurdal) Kapten Nav Gianina Mulia B.S dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti - 5 (lima) lembar daftar absensi harian Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Adamroh Firmansyah NRP 6171950101546141 Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Skadron Udara 31 (Kaurdal) Kapten Nav Gianina Mulia B.S dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020. Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta sudah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan tanpa keterangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Adamroh Firmansyah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU tahun 2017 melalui pendidikan Semata PK angkatan 72 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpeka di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati, selesai pendidikan terhitung bulan September 2017 ditugaskan sebagai Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 617195011546141 Jabatan Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Anggota TNI AU dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI AU yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa telah menggunakan uang milik dinas Skadud 31 yaitu diantaranya uang test flight anggota Skadud 31, uang harpesbang, uang cicilan BRI anggota Skadud 31 dan uang latihan perorangan anggota Skadud 31 dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjadi pusing dan stres memikirkannya karena uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi Online Foker dan Came Keliling. Akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi menuju Kota Kediri menemui teman Terdakwa guna mencari pengganti uang tersebut, namun sekarang orangtua Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa belum tahu berapa uang yang sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya, namun sebelumnya Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang milik dinas untuk Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2020 Terdakwa berada di rumah kost temen Terdakwa atas nama Sdr. Rizal di Jl. Dangdangan I Kel. Dangdangan Kota Kediri Jawa Timur dan yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-harinya sebagai pengemudi/supir IO MAD Entertain, kemudian pada tanggal 3 April 2020 Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Gubernur Suryo Rt.25/05 Kel. Sengon Kab. Jombang Jawa Timur untuk menemui kedua orang tua Terdakwa dan disana Terdakwa menyampaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dan kedua orang tua Terdakwa mengatakan bersedia membantu permasalahan tersebut apabila Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AU.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menghadap Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di rumahnya di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada Anggota dari kesatuan yang mencari Terdakwa dan ketemu dengan orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2020 Terdakwa dijemput oleh Letda Nav Gumilang setelah mengantar orang tua Terdakwa ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Jombang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di dampingi Letda Nav Gumilang datang ke kantor Skadron Udara 31 dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke kantor Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan adalah Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa juga masih ingin berdinasi aktif kembali di TNI AU.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan baik kepada para Saksi maupun kesatuan.

14. Bahwa benar di kesatuan ada aturan tentang perijinan apabila akan meninggalkan satuan dengan cara corp raport dan hal tersebut diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1)

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 72 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Alpeka di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati, selesai pendidikan terhitung bulan September 2017 ditugaskan sebagai Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Prada NRP 617195011546141 Jabatan Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Anggota TNI AU dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI AU yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi, atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan baik, sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU yang berdinis di Skadud 31 Wing 1 lanud Halim Perdanakusumah, hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam lengkap dengan atributnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa telah menggunakan uang milik dinas Skadud 31 yaitu diantaranya uang test flight anggota Skadud 31, uang harpesbang, uang cicilan BRI anggota Skadud 31 dan uang latihan perorangan anggota Skadud 31 dengan dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjadi pusing dan stres memikirkannya karena uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi Online Foker dan Came Keliling. Akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi menuju Kota Kediri menemui teman Terdakwa guna mencari pengganti uang tersebut, namun sekarang orangtua Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa belum tahu berapa uang yang sudah dikembalikan oleh orangtua Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya, namun sebelumnya Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang milik dinas untuk Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun pejabat lain yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2020 Terdakwa berada di rumah kost temen Terdakwa atas nama Sdr. Rizal di Jl. Dangdangan I Kel. Dangdangan Kota Kediri Jawa Timur dan yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-harinya sebagai pengemudi/supir IO MAD Entertain, kemudian pada tanggal 3 April 2020 Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Gubernur Suryo Rt.25/05 Kel. Sengon Kab. Jombang Jawa Timur untuk menemui kedua orang tua Terdakwa dan disana Terdakwa menyampaikan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dan dedua orang tua Terdakwa mengatakan bersedia membantu permasalahan tersebut apabila Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AU.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa berangkat menuju Jakarta untuk menghadap Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma di rumahnya di Jl. Straudga No.7 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada Anggota dari kesatuan yang mencari Terdakwa dan ketemu dengan orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang ke rumah orang tua.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2020 Terdakwa dijemput oleh Letda Nav Gumilang setelah mengantar orang tua Terdakwa ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk pulang ke Jombang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa di dampingi Letda Nav Gumilang datang ke kantor Skadron Udara 31 dan sore harinya Terdakwa diserahkan ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke kantor Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa kembali dan menyerahkan diri ke Kesatuan adalah Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwa juga masih ingin berdinas aktif kembali di TNI AU.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari KOMandan satuan tidak pernah memberitahukan baik kepada para Saksi maupun kesatuan.

12. Bahwa benar di kesatuan ada aturan tentang perijinan apabila akan meninggalkan satuan dengan cara corp raport dan hal tersebut diketahui oleh seluruh anggota termasuk Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan Terdakwa.

Dari urai tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalakna satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 padahal Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

Dari uraian tersebut diatas, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dalam hal ini NKRI dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kesatuan tertulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020.

2. Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau selamaa tiga puluh hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti .
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer, dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah menggunakan uang milik dinas Skadud 31 yaitu diantaranya uang test flight anggota Skadud 31, uang harpesbang, uang cicilan BRI anggota Skadud 31 dan uang latihan perorangan anggota Skadud 31 dengan dengan jumlah total sebesar Rp 215.763.118,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa menjadi pusing dan stres memikirkannya karena uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk bermain judi Online Foker dan Came Keliling. Dalam hal ini Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum/organisasi.
 2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa dan oleh karena organisasi TNI ini harus saling mendukung satu sama lain maka apabila ada salah satu yang tidak ada maka organisasi tersebut akan terganggu.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
- Hal-hal yang meringankan:**
1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit dengan kesatria kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan uang dinas yang digunakan oleh Terdakwa dikembalikan oleh orangtuanya meskipun dengan cara dicicil, Terdakwa dipersidangan bersikap jujur dan berterus terang dan mengakui semua kesalahannya. Oleh karenanya Majelis hakim menilai tuntutan Oditur Militer dirasa terlalu berat sehingga harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi harian Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Adamroh Firmansyah NRP 6171950101546141 Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Skadron Udara 31 (Kaurdal) Kapten Nav Gianina Mulia B.S dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor: 170-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; **Adamroh Firmansyah** Prada NRP 617195011546141, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi harian Flight D Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Adamroh Firmansyah NRP 6171950101546141 Ta Sarban Silambangja Skadud 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Skadron Udara 31 (Kaurdal) Kapten Nav Gianina Mulia B.S dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)